



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah Perangkat Daerah selaku Kepala Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj, adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.
22. Aparat pengawas fungsional daerah adalah inspektorat Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten;

Pasal 4

Pengelolaan ADD dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Total ADD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 61.852.779.900,- (Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADDM dan ADDP.
- (3) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (4) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara Proporsional kepada seluruh desa.
- (5) ADDP sebagaimana ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk Desa 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin Desa; 20% (dua puluh per seratus)
 - c. luas wilayah Desa 20% (dua puluh per seratus);dan
 - d. tingkat kesulitan geografis 30% (tiga puluh per seratus);
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desax

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

Untuk menentukan ADDPx

$$\mathbf{ADDP_x = BD_x \times (ADD - ADDM)}$$

Keterangan :

BDx : Bobot Desax

ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan
Pemerintah Daerah

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan
Pemerintah Daerah untuk menentukan BDx

Untuk menentukan BDx

$$\mathbf{BDX = (0,030 \times Z1) + (0,020 \times Z2) + (0,020 \times Z3) + (0,030 \times Z4)}$$

Keterangan :

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap
total

penduduk desa Kabupaten Seruyan

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Seruyan

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas
wilayah Desa Kabupaten Seruyan

Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
Kabupaten Seruyan

Pasal 7

Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan bendahara desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten di Kecamatan terdekat.
- (4) Penarikan/ pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan SPj tahun anggaran sebelumnya.
 - c. laporan realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD dan SPj tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
 - c. Laporan realisasi APBDesa Tahap I

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di rekening kas desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas desa

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyampaian laporan realisasi ADD;
 - b. Sisa lebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penetapan ADD yang bersumber dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati tentang Penetapan ADD Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penetapan ADD Tahun Anggaran 2016 tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 2
